

LAPORAN  
TENTANG KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP DAN  
KONFLIK BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG  
SEMESTER II



PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PURBALINGGA

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik *Igood government* dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pemerintah Desa serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan dari aparatur desa dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang Kec. Rembang Kab. Purbalingga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan di Pemerintah Karangbawang Kec. Rembang Kab. Purbalingga.

#### **B. Dasar Hukum.**

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 34);

#### **C. Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil monitoring atas penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang di Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa dan juga lembaga di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang secara keseluruhan belum mengimplementasikan penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan. Bentuk implementasi yang telah dilakukan oleh masyarakat desa umumnya berupa laporan penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan melalui Pemerintah Desa Karangbawang. Adapun hasil penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan di Semester II Tahun 2022 adalah NIHIL sebagaimana rekapitulasi berikut:

No	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/ atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	Juli	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Agustus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	September	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Oktober	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	November	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Desember	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Hal tersebut belum dapat menggambarkan bahwa setiap perangkat kelembagaan dan aparatur desa di desa benar-benar tidak pernah terjadi penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan. Ada kemungkinan masyarakat desa belum memahami dengan benar terkait penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan, atau enggan melaporkannya, tapi bisa pula masyarakat desa sudah mempercayai pemerintah desa, karena selama ini sudah berusaha untuk lebih transparan dalam melaksanakan kegiatan di desa.

Apabila terjadi praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan maka perlunya dilakukan penanganan yang selanjutnya dilakukakan evaluasi. Maka untuk meningkatkan pelaksanaan penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan, disarankan perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh oleh seluruh Perangkat kelembagaan dan aparatur desa guna memperoleh persepsi yang sama dan agar kedepan praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan benar.

Dari hasil evaluasi di Pemerintah Desa Karangbawang di Semester II tahun 2022 tidak ditemukan adanya laporan terkait penanganan terhadap terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik/ benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh aparatur deea dan kelembagaan di Pemerintah Desa Karangbawang. Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen aparatur desa dan kelembagaan di Pemerintah Desa Karangbawang untuk terhindar dari praktik gratifikasi, suap dan konflik/benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan diharapkan agar selanjutnya aparatur desa dan kelembagaan di Pemerintah Desa Karangbawang dapat membuat Pakta Integritas sebagai bentuk kesiapan diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Terhadap Teijadinya Praktik Gratifikasi, Suap Dan Konflik/Benturan Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

ALBANY, N. Y.

OFFICE OF THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

